



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PENGELOLA PARIWISATA *BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan *Geopark* Batur maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pengelola Pariwisata *Batur UNESCO Global Geopark*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENGELOLA
PARIWISATA *BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. *Geopark* adalah taman bumi yang merupakan fenomena alam dan manusia sebagai akibat dari perubahan struktur alam yang membentuk bentangan alam yang sangat indah dengan keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*culture diversity*).
5. Pola pengembangan geopark adalah pola pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memadukan secara serasi tiga keragaman, yaitu keragaman geologi, hayati, dan budaya dari kawasan tersebut dengan konsep dasar memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat.
6. Badan Pengelola Pariwisata *Batur UNESCO Global Geopark* yang selanjutnya disebut dengan Badan Pengelola Pariwisata adalah Badan Pengelola Pariwisata Non Pemerintah yang melaksanakan aktivitas Pengelolaan di Kawasan Pariwisata *Batur UNESCO Global Geopark* di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
11. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan

- manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.
14. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 17. Sapta Pesona adalah gimik atau jargon yang digunakan dalam kampanye sadar wisata, yang merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah, yang mengandung 7 (tujuh) unsur sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan.
 18. Direktur adalah Pemimpin Badan Pengelola Pariwisata.
 19. Wakil Direktur adalah wakil dari Pimpinan Badan Pengelola Pariwisata.
 20. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Pengelola Pariwisata.
 21. Kaldera Batur adalah seluruh kawasan Gunung Api Batur berikut Danau Batur dan dinding-dinding gunung sekelilingnya dengan struktur amblasan berbentuk elips, berukuran 13,8 x 10 km², melingkar dengan diameter 7,5 km.
 22. Tahun Takwin adalah Tahun Kalender Masehi.
 23. Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan keseluruhan dari rangkaian aturan yang mengatur secara langsung jalannya kehidupan dalam Badan Pengelola Pariwisata dan juga mengatur tentang hubungan antara Badan Pengelola Pariwisata sebagai organisasi dengan para anggotanya.
 24. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 25. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* adalah menyelenggarakan seluruh urusan pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani, serta tata kelola pariwisata yang lebih profesional.

- (2) Tujuan dibentuknya Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* adalah :
- a. menciptakan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani yang memenuhi unsur Sapta Pesona;
 - b. menciptakan pelayanan prima di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani;
 - c. meningkatkan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke KDTWK Kintamani/wilayah Batur *UNESCO Global Geopark*, Kintamani;
 - d. meningkatkan jumlah kunjungan di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani; dan
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* adalah pada Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani.

BAB IV TUGAS POKOK

Pasal 4

Tugas pokok Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* adalah :

- a. membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan dibidang kepariwisataan;
- b. melakukan koordinasi, moderasi, sinkronisasi dan sosialisasi pengembangan destinasi; dan
- c. membangun komunikasi, kerjasama, dan kemitraaan pengembangan destinasi pariwisata antara masyarakat, pemerintah, industri pariwisata dan pihak akademisi, serta pers/media.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* terdiri dari:

- a. Direktur ;
- b. Wakil Direktur;
- c. Sekretaris;
- d. Divisi-divisi :
 1. Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Operasional;
 3. Hukum dan Promosi
 4. Keuangan
 5. Sumberdaya manusia
 6. Geopark

Untuk melengkapi divisi-divisi tersebut akan dibentuk bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan akan dipimpin oleh seorang kepala bidang.

Pasal 6

- (1) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian tugas dari masing-masing jabatan selain Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat oleh Bupati berdasarkan seleksi yang dilaksanakan khusus untuk itu.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur dan Wakil Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1);
 - e. membuat dan mempresentasikan proposal tentang visi dan misi Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - f. maksimal berusia 55 tahun; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Dewan Pengawas, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Direktur dan Wakil Direktur terbukti mampu melaksanakan tugas dengan baik, meningkatkan kinerja dan keuangan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan otoritas untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi karyawan/karyawati sesuai dengan kebutuhan operasional manajemen.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Direktur dalam mengelola Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membina karyawan/karyawati Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
- c. merencanakan dan menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
- d. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*; dan
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan keuangan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak bisa melaksanakan tugas/berhalangan sementara, tugas-tugas Direktur dilaksanakan oleh Wakil Direktur sampai dengan Direktur melaksanakan tugasnya kembali.
- (2) Jika Direktur dan Wakil Direktur keduanya berhalangan, maka tugas-tugas direktur dilaksanakan oleh Kepala-kepala Divisi.

Pasal 12

Direktur dalam mengelola Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan/karyawati dengan persetujuan Bupati;
- b. memindah tugaskan karyawan/karyawati dari jabatan dibawah Direktur;
- c. menanda tangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani Neraca dan perhitungan Rugi/Laba;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati; dan
- f. menentukan standar gaji/tunjangan dan insentif, berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-hak Direktur

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan tiap bulan dan insentif setiap tahun tutup buku.
- (2) Besarnya gaji, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan diketahui Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Direktur memperoleh hak cuti tahunan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atas rekomendasi Dewan Pengawas.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. karena meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatannya terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat tindakan yang merugikan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. terlibat dalam tindakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan dari Dewan Pengawas, mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Direktur.

Pasal 16

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat dan yang bersangkutan diberikan pesangon

sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VII GAJI/UPAH TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 17

- (1) Pengurus Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* dan Karyawan/ Karyawati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan gaji/upah setiap bulan.
- (2) Pengurus Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* dan Karyawan/Karyawati dapat diberikan tunjangan dan insentif.
- (3) Besaran gaji/upah, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN TATA TERTIB BADAN PENGELOLA PARIWSATA BATUR *UNESCO GLOBAL GEOPARK*

Pasal 18

Hal-hal yang berkaitan dengan Kepegawaian dan Tata Tertib Badan Pengelola Pariwisata diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.

Pasal 19

Tata Cara Penyusunan Peraturan Direktur Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* didasarkan pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati berdasarkan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah ganjil.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat daerah, professional, Akademisi, dan masyarakat yang memenuhi persyaratan, akan diutamakan dari 15 desa yang ada di wilayah kawasan Kaldera Batur.

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - e. menyediakan waktu yang cukup; dan
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk manantu dan ipar.
- (5) Apabila terdapat hubungan keluarga dalam pengangkatan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (6) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Masa Jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas berkinerja baik yang dapat dibuktikan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dari Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi kegiatan operasional Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan kinerja Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut;
 - a. memberikan saran kepada Direktur agar melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direktur beserta jajaran dibawahnya yang diduga melakukan pelanggaran dan merugikan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. mengetahui rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan lembaga pemeriksa yang sah.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan berupa honorarium setiap bulan.

Pasal 24

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 25

Selain honorarium Dewan Pengawas, dapat diberikan insentif.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. karena meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatannya terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. memberikan laporan palsu dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - g. terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan keputusan pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

Dana Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* bersumber dari :

- a. bagi hasil pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- b. kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 28 Penetapan Bagi Hasil

- (1) Bagi Hasil Pengelolaan Pariwisata ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* dan/atau sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari uang yang disetor Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* ke kas daerah.

Pasal 29 Penggunaan Dana

Penggunaan dana Bagi Hasil Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* diatur sebagai berikut :

- a. biaya operasional yang dianggarkan setiap tahun berdasarkan rapat Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 60 % (enam puluh persen) dari dana bagi hasil;
- b. biaya promosi Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* ditetapkan sebanyak-banyaknya 15 % (lima belas persen), yang mengaturnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. biaya pengembangan destinasi ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) dari dana bagi hasil; dan
- d. biaya sosial Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* ditetapkan sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari dana bagi hasil.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Direktur bertanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan dalam mencapai tujuan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.
- (2) Pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban yang dibebankan disampaikan oleh Direktur kepada Bupati.
- (3) Semua karyawan/karyawati Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* termasuk Direktur yang melakukan tindakan melawan hukum dan/atau melalaikan tugas dan kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN BADAN PENGELOLA PARIWISATA BATUR *UNESCO GLOBAL GEOPARK*

Pasal 31

Tahun Buku Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* adalah Tahun Takwin.

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku Direktur menyampaikan Rencana Anggaran Badan Pengelola Pariwisata untuk dimintakan persetujuan Bupati.
- (2) Apabila Bupati berkeberatan atau menolak program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran Tahun Buku berjalan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB XIII

LAPORAN BADAN PENGELOLA PARIWISATA BATUR *UNESCO GLOBAL GEOPARK*

Pasal 33

- (1) Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* wajib memberikan laporan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Laporan Kegiatan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direktur kepada Bupati.
- (3) Neraca dan Laporan Perhitungan Keuangan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah tahun buku disertai dengan cara penilaian perhitungan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan keuangan tahunan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut disahkan oleh Bupati, dan pengesahannya memberikan kebebasan kepada Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (6) Bupati berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujuinya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Untuk pertama kali Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris dan Kepala Divisi, Kepala Bidang diangkat oleh Bupati setelah mendapat masukan dari tim transisi;

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Transisi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim transisi mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memberikan masukan tentang pengisian jabatan pada struktur Badan Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark* kepada Bupati;
 - b. menyusun AD/ART Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. mensosialisasikan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - d. menyiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - e. Tim Transisi tidak bisa dicalonkan dan mencalonkan dalam pengisian jabatan sebagaimana Pasal 34 ayat (1)
- (5) Masa tugas tim transisi sampai dengan bulan Agustus 2018.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,




IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 BADAN PENGELOLA PARIWISATA *BATUR*
UNESCO GLOBAL GEOPARK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PARIWISATA *BATUR*
UNESCO GLOBAL GEOPARK



BUPATI BANGLI,

Cap/td

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PENGELOLA PARIWISATA BATUR
UNESCO GLOBAL GEOPARK

URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN PENGELOLA PARIWISATA BATUR
UNESCO GLOBAL GEOPARK.

1. Direktur mempunyai tugas :
 - a. membina Pegawai Badan Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. merencanakan dan menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - d. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Badan Pengelola Paririwsata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - f. mengurus dan mengelola kekayaan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*; dan
 - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan keuangan kepada Bupati.

2. Wakil Direktur mempunyai tugas :
 - a. membantu direktur dalam membina Pegawai Badan Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. membantu direktur dalam memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. Membantu direktur dalam merencanakan dan menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - d. Membantu direktur dalam melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - e. membantu direktur dalam menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Badan Pengelola Paririwsata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - f. Membantu direktur dalam mengurus dan mengelola kekayaan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - g. Melakukan koordinasi antar divisi dalam menjalankan operasional Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*; dan
 - h. membantu direktur dalam menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan keuangan kepada Bupati.

3. Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. mengawasi kegiatan Operasional Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan kinerja Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.

4. Sekretaris Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan administrasi Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*;

- c. melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh atasan; dan
 - d. bertanggung jawab kepada Direktur.
5. Divisi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas :
- a. membuat perencanaan organisasi manajemen operasional Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara periodik terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - d. menyusun laporan keuangan operasional manajemen untuk dipertanggungjawabkan kepada Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.
 - e. melaksanakan tugas-tugas pengembangan daya tarik wisata khusus Kintamani; dan
 - f. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengembangan daya tarik wisata khusus Kintamani.
6. Divisi Operasional mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan operasional Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. membuat standar mengenai proses operasional Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. membuat strategi dan pemenuhan target Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* dan cara mencapai target tersebut;
 - d. mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional Badan Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - e. meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi Badan Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - f. mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Badan Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*; dan
 - g. mengkoordinir di bidang keamanan, bidang kebersihan dan pertamanan, bidang parkir, dan bidang transportasi.
7. Divisi Hukum Promosi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas promosi daya tarik wisata khusus Kintamani dan Batur *UNESCO Global Geopark*; dan
 - b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas promosi daya tarik wisata khusus Kintamani.
8. Divisi Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan anggaran, pembinaan, verifikasi dan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* sesuai dengan target yang ditentukan;
 - c. mengelola arus keuangan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - d. koordinasi dengan semua divisi terkait untuk memastikan semua aktifitas yang berhubungan dengan keuangan berjalan dengan lancar dan benar;
 - e. membuat laporan kegiatan keuangan semester dan tahunan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- f. mengevaluasi rencana kebutuhan biaya operasional dan modal kerja serta rencana penerimaan dan pengeluaran Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.
9. Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
 - a. perumusan rencana, kebijakan dan strategi sesuai dengan arahan strategi bisnis Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. perumusan kebijakan serta metode pengembangan kompetisi SDM Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* dalam memenuhi kebutuhan Badan Pengelola jangka pendek, menengah maupun panjang;
 - c. perumusan kerangka dasar program kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pengembangan sistem kompetisi yang berorientasi kepada prestasi dan kontribusi;
 - e. perumusan prosedur pengelolaan SDM meliputi penerimaan karyawan, penempatan, pengangkatan, orientasi, penilaian pengembangan karier, hubungan karyawan, mutasi, penugasan; dan
 - f. pengelolaan database dan informasi karyawan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.
 10. Divisi Geopark mempunyai tugas :
 - a. perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. penatausahaan dan pengelolan Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. melakukan kerjasama antar jejaring geopark baik nasional maupun *Unesco Global Geopark*;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan geosite Batur *UNESCO Global Geopark*; dan
 - e. melakukan kerjasama dan partnership dengan pelaku usaha pariwisata serta pemberdayaan masyarakat di kawasan geopark
 11. Bidang Pendataan dan informasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana pendataan dan informasi Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. mengkaji pengembangan basis data Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. menyusun program dan strategi dibidang sistem dan teknologi informasi;
 - d. merencanakan manajemen sistem informasi dengan membuat startegi dan metodologi sistem informasi;
 - e. menyelenggarakan layanan kerja kolaboratif dibidang pendataan dan informasi;
 - f. mengelola penerapan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan informasi yang informatif; dan
 - g. pengelolaan data center.
 12. Bidang DTW dan Produk Pariwisata memepunyai tugas :
 - a. mepenyiapan bahan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - b. merencanakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dan produk pariwisata;
 - c. penyusunan rencana kerja pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dan produk pariwisata;
 - d. pengawasan dan pemantauan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dan produk pariwisata;
 - e. koordinasi pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan lembaga / dunia usaha pariwisata;
 - f. menginventarisasi DTW dan Atraksi wisata serta produk wisata di Kawasan DTW;

- g. melakukan standarisasi daya tarik wisata dan produk pariwisata; dan
 - h. pengakomodasi produk wisata di kawasan Batur Unesco Global Geopark.
13. Bidang Perencanaan dan Litbang mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan dan pengembangan kawasan Pariwisata Batur *Unesco Global geopark*;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan pariwisata Batur *Unesco Global geopark*;
 - c. melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi pada kawasan Pariwisata Batur *Unesco Global geopark* Kintamani; dan
 - d. Melakukan kajian-kajian dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata Batur *Unesco Global geopark* Kintamani.
14. Bidang Keamanan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas-tugas Keamanan di kawasan daya tarik wisata/ kawasan Batur Unesco Global Geopark; dan
 - b. bertanggungjawab terhadap panataan dan pengendalian keamanan di kawasan daya tarik wisata / kawasan Batur Unesco Global Geopark.
15. Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan kawasan daya tarik wisata; dan
 - b. bertanggungjawab terhadap penataan kebersihan, pertamanan dan keindahan di kawasan daya tarik wisata.
16. Bidang Perparkiran dan Transportasi Lokal mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan akomodasi kendaraan bermotor yang diparkir tempat parkir daya tarik wisata;
 - b. mengatur sistem keluar masuknya kendaraan bermotor di kawasan daya tarik wisata;
 - c. melakukan pengawasan terhadap rambu-rambu parkir;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan areal tempat paker;
 - e. melaksanakan pengelolaan dibidang operasional transportasi;
 - f. melaksanakan pembinaan pengelolaan transportasi;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan transportasi;
 - h. melakukan pemantauan terhadap penerapan rekomendasi pengelolaan dibidang transportasi; dan
 - i. melakukan evaluasi terhadap penataan operasional di bidang transportasi.
17. Bidang Hukum mempunyai Tugas :
- a. Sebagai advoksi Badan Pengelola Pariwisata Batur *Unesco Global Geopark* Kintamani;
 - b. melaksanakan menglola perijinan Badan Pengelola Pariwisata Batur *Unesco Global Geopark* Kintamani;
 - c. sebagai konsultan hukum Badan Pengelola Pariwisata Batur *Unesco Global Geopark* Kintamani;
 - d. mengelola dan kepengurusan dokumentasi serta haki Badan Pengelola Pariwisata Batur *Unesco Global Geopark* Kintamani;
 - e. melaksanakan menyesuaikan terhadap peraturan; dan
 - f. mengurus ketanaga kerjaan dan permasalahan hukum internal dan eksternal.
18. Bidang Humas mempunyai tugas :
- a. menjaga dan melaksanakan hubungan kehumasan secara intern dan ektern Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. ikut menjaga lingkungan di kawasan daya tarik wisata dalam hubungannya dengan kesucian kawasan daya tarik wisata;

- c. menangani hiburan dan pertunjukan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap petunjuk-petunjuk arah; dan
 - e. melakukan koresponden dan bekerjasama dengan pemangku kebijakan.
19. Bidang Promosi mempunyai tugas :
- a. melakukan promosi di dalam dan di luar negeri;
 - b. melakukan promosi lewat media elektronik dan cetak;
 - c. melaksanakan even-even pameran dalam dan luar negeri;
 - d. melaksanakan inventarisasi atraksi-atraksi di kawasan BUGG; dan
 - e. membuat jadwal kalender wisata sebagai ajang promosi.
20. Bidang Pelaporan mempunyai tugas :
- a. membuat laporan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark* sesuai dengan target yang ditentukan;
 - b. membuat laporan pengelolaan arus keuangan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. membuat laporan kegiatan keuangan semester dan tahunan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - d. membuat laporan evaluasi rencana kebutuhan biaya operasional dan modal kerja serta rencana penerimaan dan pengeluaran Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.
21. Bidang Tiket mempunyai tugas :
- a. menghitung fisik tiket, mengeluarkan, mencatat dan/atau membukukan ke buku persediaan tiket;
 - b. menerima dan bertanggungjawab terhadap laporan penjualan tiket;
 - c. melakukan Pengawasan secara khusus terhadap sistem pemungutan tiket; dan
 - d. melakukan pengawasan tata pelayanan kepada tamu/wisatawan.
22. Bidang Aset dan Pembukuan mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan dan pencatatan aset-aset Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. memelihara dan merawat aset-aset Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. Penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Badan Pengelola Pariwisata *UNESCO Global Geopark*; dan
 - d. mengelola Barang Milik Badan Pengelola Pariwisata *UNESCO Global Geopark*.
23. Bidang Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan database karyawan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan penilaian karyawan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - c. mengadakan pelatihan dan pendidikan, serta sertifikasi karyawan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
 - d. mengadakan peningkatan dan pengembangan SDM karyawan Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.
 - e. melaksanakan administrasi umum operasional manajemen dan administrasi kepegawaian; dan
 - f. menyelenggarakan panatausahaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*;
24. Bidang Kepemanduan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinir pramuwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke DTW;

- b. meningkatkan SDM pramuwisata melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka sertifikasi ke pemanduan;
 - d. memberikan pemahaman dan pembekalan kepada pramuwisata dalam rangka menjalankan tugas ke pemanduan;
 - e. berkoordinasi dengan pramuwisata dalam melindungi dan menjaga serta memberi jaminan keselamatan, dan menghindarkan wisatawan dari segala keadaan yang mungkin dapat memberi kerugian bagi wisatawan;
 - f. mengkoordinir pramuwisata dalam memberikan pertolongan kepada wisatawan yang dipandunya ketika mengalami kesulitan atau saat diminta; dan
 - g. Memberlakukan SOP kepada pramuwisata dalam menjalankan tugas ke pemanduan.
25. Bidang Diklat dan Pengembangan SDM mempunyai tugas :
- a. melakukan pendidikan dan pelatihan SDM bidang pariwisata;
 - b. melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi ;
 - c. melakukan peningkatan wawasan dan kinerja karyawan; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada karyawan/karyawati Badan Pengelola Pariwisata Batur *UNESCO Global Geopark*.
26. Bidang Geodiversity mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan penatausahaan situs-situs geodiversity;
 - b. pengembangan dan penelitian dalam perluasan geosite-geosite;
 - c. pendataan dan penatausahaan jalur-jalur geotrail geosite;
 - d. pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat disekitar geosite-geosite; dan
 - e. Melakukan konservasi di bidang keanekaragaman Geodiversity.
27. Bidang Biodiversity mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan penatausahaan situs-situs biodiversity;
 - b. pengembangan dan penelitian dalam perluasan situs-situs biodiversity;
 - c. melakukan kerjasama dalam pelestarian dan menjaga situs-situs biodiversity;
 - d. pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga situs-situs biodiversity; dan
 - e. melakukan konservasi dibidang keanekaragaman Biodiversity.
28. Bidang Culturaldiversity mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan dan penatausahaan serta pencatatan situs-situs culturadiversity;
 - b. pengembangan dan penelitian situs-situs culturadiversity;
 - c. kerjasama dan pelestarian dalam menjaga keragaman culturadiversity;
 - d. melakukan kajian terhadap keragaman culturadiversity;
 - e. memelihara dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga situs-situs Culturadiversity; dan
 - f. melakukan konservasi dibidang keanekaragaman Culturadiversity.

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR